



**AKTA PERDAMAIAN**  
**Nomor 159/Pdt GS/2021/PN Byw**

Pada hari ini Rabu tanggal 19 Januari 2022 dalam persidangan Pengadilan Negeri Banyuwangi yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan sederhana antara :

Koperasi Simpan Pinjam Modern, beralamat di JL. PB Sudirman No. 99 -  
BANYUWANGI dalam hal ini diwakili oleh Riski Sumasto, S.Sos,  
Gunawan Setiadi dan Aprilia Prabawani Putri  
I.,.....sebagai Penggugat;

**LAWAN**

SUDY HARTINI, bertempat tinggal di JL. Karimun Jawa No. 01 RT/RW  
001/003Desa Lateng Kec. Banyuwangi Kab. Banyuwangi  
sebagai Tergugat I;

Drs. HERY PURWANTO, M.M., bertempat tinggal di JL. Karimun Jawa No. 01  
RT/RW 001/003 Desa Lateng Kec. Banyuwangi Kab.  
Banyuwangi sebagai Tergugat II;

Pada hari ini Rabu, tanggal 19 Januari 2022 , para pihak yang bertanda tangan  
di bawah ini dan telah datang menghadap:

**Koperasi Simpan Pinjam Modern**, beralamat di JL. PB Sudirman No. 99 -  
BANYUWANGI dalam hal ini diwakili oleh Riski Sumasto,  
S.Sos, Gunawan Setiadi dan Aprilia Prabawani Putri I;

Untuk selanjutnya di sebut sebagai ----- PIHAK PERTAMA

serta

SUDY HARTINI, bertempat tinggal di JL. Karimun Jawa No. 01 RT/RW  
001/003Desa Lateng Kec. Banyuwangi Kab. Banyuwangi;

Drs. HERY PURWANTO, M.M., bertempat tinggal di JL. Karimun Jawa No. 01  
RT/RW 001/003 Desa Lateng Kec. Banyuwangi Kab.  
Banyuwangi;

Perdata Gugatan sederhana Nomor 159 /Pdt GS/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai ..... PIHAK KEDUA

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua adalah para pihak dalam Perkara Nomor : 159/Pdt.G.S/2021/PN. Byw, di Pengadilan Negeri Banyuwangi;

Bahwa dalam Perkara tersebut telah diadakan pembicaraan dan perundingan yang pada akhirnya Penggugat (**PIHAK PERTAMA**) dan Para Tergugat (**PIHAK KEDUA**) atas saran dan anjuran Hakim berhasil mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa dalam Perkara tersebut melalui perdamaian;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dan Para Tergugat sepakat untuk menyelesaikan sengketa dalam Perkara No.159/Pdt.G.S/2021/PN.Byw melalui perdamaian yang dituangkan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

## Pasal 1

- ( 1 ) Tergugat I dan Tergugat II sepakat melakukan re-schedule pinjaman dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Fasilitas pinjaman yang diberikan adalah fasilitas berjangka dengan tenor yang biasanya 6 ( enam ) bulan menjadi 8 ( delapan ) bulan;
  - b. Plafond re-schedule adalah sebesar Rp 118.000.000,- ( Seratus Delapan Belas Juta Rupiah ) sesuai dengan yang disepakati bersama;
  - c. Bunga yang diberikan sebesar 2.25% ( Dua Koma Dua Lima Porsen ) untuk setiap bulannya;
  - d. Dengan admin pinjaman sebesar 1% ( Satu Porsen ) dari plafond pinjaman atau senilai Rp 1.180.000,- ( Satu Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah ) dan biaya Notaris sebesar Rp 300.000,- ( Tiga Ratus Ribu Rupiah ).
- ( 2 ) Dengan dilakukannya re-schedule pinjaman, maka Tergugat I dan Tergugat II berjanji membayar angsuran setiap bulannya dengan lancar;

## Pasal 2

- ( 1 ) Biaya yang dikeluarkan untuk Gugatan Sederhana menjadi beban Penggugat dan Tergugat I secara tanggung renteng sama besarnya ( 50 : 50). Dimana biaya panjar perkara sebesar Rp 1.025.000,- ( Satu Juta Dua Puluh Lima Ribu Rupiah ) dibagi dua sama rata antara dua
- Perdata Gugatan sederhana Nomor 159 /Pdt GS/2021



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak. Maka Tergugat I dan Tergugat II wajib membayar sebesar 512.500,- ( Lima Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Rupiah );

**Pasal 3**

- ( 1 ) Apabila telah dilakukan re-schedule pinjaman dan Tergugat I dan Tergugat II kembali melakukan wanprestasi, maka Penggugat diberikan hak untuk mengajukan permohonan eksekusi pelaksanaan akta perdamaian ini ke Pengadilan Negeri Banyuwangi atau melakukan tindakan hukum lain berupa mengajukan proses Lelang di Kantor Kekayaan Negara dan Lelang ( KPKNL ) Jember;

**Pasal 4**

- ( 1 ) Bahwa surat perdamaian ini dibuat dalam rangkap 3 ( tiga ) masing-masing asli dan di bubuhi materai secukupnya untuk diserahkan kepada Penggugat sebanyak 1 ( helai ), Tergugat sebanyak 1 ( helai ) dan Pengadilan Negeri Banyuwangi sebanyak 1 ( helai );

**Pasal 5**

- ( 1 ) Para Pihak Sepakat bahwa perdamaian ini di tuangkan pada Akta Perdamaian  
( 2 ) Setelah diputusnya Perkara No. 159/Pdt.G.S/2021/PN.Byw ini dalam Akta Perdamaian, maka Tergugat I dan Tergugat II wajib segera melakukan proses re-schedule pinjaman.

Demikian Akta Perdamaian ini dibuat dengan tanpa paksaan dan dengan itikad baik dari Penggugat dan Para Tergugat untuk penyelesaian secara damai atas sengketa dalam Perkara Gugatan Sederhana Nomor : 159/Pdt.G.S/2021/PN.Byw. di Pengadilan Negeri Banyuwangi;

Kemudian Pengadilan Negeri Banyuwangi menjatuhkan putusan sebagai berikut

**P U T U S A N**

**Nomor : 159/Pdt.G.S/2021/PN Byw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri tersebut;

Perdata Gugatan sederhana Nomor 159 /Pdt GS/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 4 tahun 2019 tentang perubahan atas PERMA RI nomor 2 Tahun 2015 tentang tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

Menghukum kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Para Tergugat tersebut untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas ;

Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.335.000.- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) secara tanggung renteng sama besarnya ;

Demikian diputuskan pada hari Rabu Tanggal 19 Januari 2022 oleh Agus Pancara , S.H.,MHum , sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh KRISTANTO HAROAN WILLIAM, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**KRISTANTO HAROAN WILLIAM, SH**

**AGUS PANCARA, S.H.,MHum**

Perdata Gugatan sederhana Nomor 159 /Pdt GS/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Materai		Rp 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp. 10.000
3. Pendaftaran		Rp. 30.000
4. Proses .....	:	Rp 75.000,00;
5. PNBP .....	:	Rp. 0,00 -
6. Sumpah .....	:	Rp. 40.000.-
7. Panggilan .....	:	Rp 175.000,00;
8. Sita .....	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp 335.000,00;

( tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah )

Perdata Gugatan sederhana Nomor 159 /Pdt GS/2021